



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Airokki Arizona Als Oki Bin Emilazola;**
2. Tempat lahir : Ranah;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Ranah RT 003 RW 002 Desa Ranah
Kec. Kampar Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Airokki Arizona als Oki Bin Emilazola ditangkap tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa Airokki Arizona als Oki Bin Emilazola ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Airokki Arizona Als Oki Bin Emilazola**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Airokki Arizona Als Oki Bin Emilazola**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Paket diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) kotak rokok Merk CHIEF Warna Dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **Airokki Arizona Als Oki Bin Emilazola**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara tertulis dalam pembelaan/ permohonannya dipersidangan pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara tersebut, sehingga Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Airokki Arizona Als Oki Bin (Alm) Emilazola**, pada hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun IV Kampung Terendam RT

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn



001 RW 002 Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa AIROKKI ARIZONA Als OKI Bin (Alm) EMILAZOLA diajak oleh Sdr. NAWAR (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) ke sebuah rumah panggung yang tidak diketahui oleh Terdakwa siapa pemiliknya yang berada di pinggir jalan di Dusun IV Kampung Terendam RT 001 RW 002 Desa Tambang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut, lalu Sdr. NAWAR menyerahkan bungkusan kotak rokok merk Chief warna dongker yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu. Mendapatkan bungkusan tersebut, lalu bungkusan kotak rokok tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan. Setelah menyerahkan bungkusan kotak rokok yang berisikan paket-paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Sdr. NAWAR pun pergi meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut dengan maksud untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan dari pembeli. Setelah Sdr. NAWAR pergi meninggalkannya di tempat tersebut, lalu Terdakwa pun tetap berada di tempat tersebut untuk menunggu Sdr. NAWAR. Pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. NAWAR, kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi RIDWAN JUNAIDI, S.E., Als RIDWAN Bin JUNAIDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun IV Kampung Terendam RT 003 RW 002 Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang selanjutnya mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi HENDRA SWANTO Als HENDRA Bin SUDIRMAN selaku Ketua RW 002 Desa Tambang, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief warna dongker yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah plastik bening di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, serta 1 (satu) buah bong yang ditemukan di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa diamankan. Atas penemuan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang diterimanya dari Sdr. NAWAR yang telah menitipkannya kepada Terdakwa. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa terima tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 88 / VII / 60894 / 2021 Tanggal 14 Juli 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 0,92 gr (nol koma sembilan puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,71 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11. 07.21.K.235 Tanggal 19 Juli 2021 An. AIROKKI ARIZONA Als OKI Bin EMILAZOLA, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm., Apt., Deputi Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Airokki Arizona Als Oki Bin (Alm) Emilazola**, pada hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun IV Kampung Terendam RT 001 RW 002 Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi RIDWAN JUNAIDI, S.E., Als RIDWAN Bin JUNAIDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun IV Kampung Terendam RT 003 RW 002 Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA dan Saksi RIDWAN JUNAIDI, S.E., Als RIDWAN langsung mendatangi tempat tersebut untuk selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan guna membuktikan kebenaran atas informasi yang telah didapatkan. Dari penyelidikan yang dilakukan, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA dan Saksi RIDWAN JUNAIDI, S.E., Als RIDWAN mendatangi Terdakwa AIROKKI ARIZONA Als OKI Bin (Alm) EMILAZOLA. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi HENDRA SWANTO Als HENDRA Bin SUDIRMAN selaku Ketua RW 002 Desa Tambang, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief warna dongker yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah plastik bening di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah bong yang ditemukan di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa diamankan. Atas penemuan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang diterimanya dari Sdr. NAWAR (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang telah menitipkannya kepada Terdakwa. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 40 / VII / 2021 / LAB Tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. AIROKKI ARIZONA Als OKI Bin EMILAZOLA jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+). ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 88 / VII / 60894 / 2021 Tanggal 14 Juli 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 0,92 gr (nol koma sembilan puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,71 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11. 07.21.K.235 Tanggal 19 Juli 2021 An. AIROKKI ARIZONA Als OKI Bin EMILAZOLA, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm., Apt., Deputi Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan ditangkapnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021sekira Pukul 22.00 Wib di Dusun IV Kampung Terandam RT 001 RW 002 Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) kotak rokok merk chief warna dongker ditemukan disaku celana Terdakwa sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan didalam semak-semak tidak jauh dari lokasi penangkapan tersebut;
 - Bahwa pemilik barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) kotak rokok merk chief warna dongker ditemukan disaku celana Terdakwa sebelah kanan, dan 1 (satu) buah Bong ditemukan didalam semak-semak tidak jauh dari lokasi penangkapan adalah milik temannya Sdr Nawar (Dpo) yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
 - Bahwa terhadap 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) kotak rokok merk chief warna dongker dititipkan kepada Terdakwa akan tetapi bong tersebut adalah sebelumnya yang digunakan saat mengkonsumsi shabu bersama Nawar sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **Ridwan Junaidi, S.E Als Ridwan Bin Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan ditangkapnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira Pukul 22.00 Wib di Dusun IV Kampung Terandam RT 001 RW 002 Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) kotak rokok merk chief warna dongker ditemukan disaku celana Terdakwa sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan didalam semak-semak tidak jauh dari lokasi penangkapan tersebut;
 - Bahwa pemilik barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) kotak rokok merk chief warna dongker ditemukan disaku celana Terdakwa sebelah kanan, dan 1 (satu) buah Bong ditemukan didalam semak-semak tidak jauh dari lokasi penangkapan adalah milik temannya Sdr Nawar (Dpo) yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
 - Bahwa terhadap 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) kotak rokok merk chief warna dongker dititipkan kepada Terdakwa akan tetapi bong tersebut adalah sebelumnya yang digunakan saat mengkonsumsi shabu bersama Nawar sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun IV Kampung Terandang RT 001 RW 002 Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat itu yang ditangkap hanya Terdakwa sendiri saja, namun saat adanya penangkapan saat itu ada teman Terdakwa bernama Nawar berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Kampar yang di temukan saat itu adalah barang bukti berupa 5 (Lima) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) kotak rokok merk chief warna dongker;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) kotak rokok merk chief warna dongker ditemukan disaku celana tersangka sebelah kanan, sedangkan 1(satu) buah Bong ditemukan didalam semak-semak tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pemilik 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) kotak rokok merk chief warna dongker ditemukan disaku celana Terdakwa sebelah kanan tersebut adalah milik teman Terdakwa sdr Nawar, sedangkan 1 (satu) buah Bong yang ditemukan didalam semak-semak adalah juga milik sdr Nawar, akan tetapi bong tersebut adalah sebelumnya yang Terdakwa pakai atau gunakan saat mengkonsumsi shabu bersama Nawar sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat Terdakwa menerima titipan paket shabu dari sdr Nawar tersebut saat itu Terdakwa tidak sedang menunggu pembeli akan tetapi hanya menunggu Sdr Nawar kembali menjumpai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan paket shabu tersebut dari sdr Nawar baru pertama kali ini, namun Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu bersama sdr Nawar tersebut sudah Terdakwa lakukan sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa menerima titipan paket shabu tersebut adalah dikarenakan Terdakwa diajak menggunakan atau mengkonsumsi shabu oleh sdr Nawar itu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa terakhir sekali menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang sama saat adanya penangkapan yaitu senin 12 Juli 2021 sekira jam 19.00 Wib bersama sdr Nawar yang mana Terdakwa bersama Nawar menggunakan shabu itu dilakukan didalam kebun/semak-semak dekat rumah kosong milik orang lain;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah Mancis;
- 1 (satu) kotak rokok Merk CHIEF Warna Dongker;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 40 / VII / 2021 / LAB Tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Asril, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Airokki Arizona Als Oki Bin Emilazola jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+). ;
- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 88 / VII / 60894 / 2021 Tanggal 14 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Fonike Kornelia, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat keseluruhannya 0,92 gr (nol koma sembilan puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,71 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.235 Tanggal 19 Juli 2021 An. Airokki Arizona Als Oki Bin Emilazola, yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., Deputy Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun IV Kampung Terendam RT 001 RW 002 Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 berawal ketika Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri dan Saksi Ridwan Junaidi, S.E., Als Ridwan Bin Junaidi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun IV Kampung Terendam RT 003 RW 002 Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setelah mendapatkan informasi tersebut pukul 22.00 Wib Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira dan Saksi Ridwan Junaidi, S.E., Als Ridwan langsung mendatangi tempat tersebut untuk selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan guna membuktikan kebenaran atas informasi yang telah didapatkan. Dari penyelidikan yang dilakukan, lalu Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira dan Saksi Ridwan Junaidi, S.E., Als Ridwan mendatangi Terdakwa dan oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Hendra Swanto Als Hendra Bin Sudirman selaku Ketua RW 002 Desa Tambang, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief warna dongker yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah plastik bening di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, serta 1 (satu) buah bong yang ditemukan di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa diamankan dan atas penemuan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang diterimanya dari Sdr. Nawar (termasuk dalam daftar pencarian orang / Dpo) yang telah menitipkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 40 / VII / 2021 / LAB Tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Asril, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Airokki Arizona Als Oki Bin Emilazola jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+). ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 88 / VII / 60894 / 2021 Tanggal 14 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Fonike Kornelia, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)- Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat keseluruhannya 0,92 gr (nol koma sembilan puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,71 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.07.21. K.235 Tanggal 19 Juli 2021 An. Airokki Arizona Als Oki Bin Emilazola, yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., Deputy Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ? akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Airokki Arizona Als Oki Bin Emilazola**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan “melawan hukum” disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun IV Kampung Terendam RT 001 RW 002 Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 berawal ketika Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri dan Saksi Ridwan Junaidi, S.E., Als Ridwan Bin Junaidi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun IV Kampung Terendam RT 003 RW 002 Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setelah mendapatkan informasi tersebut pukul 22.00 Wib Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira dan Saksi Ridwan Junaidi, S.E., Als Ridwan langsung mendatangi tempat tersebut untuk selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan guna membuktikan kebenaran atas informasi yang telah didapatkan. Dari penyelidikan yang dilakukan, lalu Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira dan Saksi Ridwan Junaidi, S.E., Als Ridwan mendatangi Terdakwa dan oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Hendra Swanto Als Hendra Bin Sudirman selaku Ketua RW 002 Desa Tambang, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief warna dongker yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah plastik bening di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, serta 1 (satu) buah bong yang ditemukan di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa diamankan dan atas penemuan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang diterimanya dari Sdr. Nawar (termasuk dalam daftar pencarian orang / Dpo) yang telah menitipkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 40 / VII / 2021 / LAB Tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Asril, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Airokki Arizona Als Oki Bin Emilazola jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 88 / VII / 60894 / 2021 Tanggal 14 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Fonike Kornelia, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat keseluruhannya 0,92 gr (nol koma sembilan puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkusan, dengan hasil taksiran berat bersih 0,71 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.235 Tanggal 19 Juli 2021 An. Airokki Arizona Als Oki Bin Emilazola, yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., Deputi Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 5 (lima) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 0,92 gr (nol koma sembilan puluh dua gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik Sdr. Nawar (termasuk dalam daftar pencarian orang / Dpo) dan perbuatan Terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula keseharian Terdakwa adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/ atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa telah memiliki, menyimpan, atau menguasai barang bukti yaitu 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, berat pembungkus 0,33 (nol koma tiga puluh tiga gram) gram dan berat bersihnya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan tidak didukung oleh sesuatu hak untuk itu, yakni pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki atau menyimpan zat tersebut, dan selain tidak dapat menunjukkan izin dari pihak atau pejabat yang berwenang, Terdakwa bukanlah seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut tentunya dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dalam pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn



berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah dapat dibuktikan/terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat Alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa mencermati dari makna, maksud dan tujuan yang terkandung dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya dalam unsur pasal 112 Undang-undang tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini mengandung makna bahwa pelaku tindak pidana dalam unsur ini adalah pekerjaannya khusus berhubungan dengan Narkotika dan mendapatkan keuntungan dari perannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 berawal ketika Saksi Erid Salman, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri dan Saksi Ridwan Junaidi, S.E., Als Ridwan Bin Junaidi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun IV Kampung Terendam RT 003 RW 002 Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setelah mendapatkan informasi tersebut pukul 22.00 Wib Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira dan Saksi Ridwan Junaidi, S.E., Als Ridwan langsung mendatangi tempat tersebut untuk selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan guna membuktikan kebenaran atas informasi yang telah didapatkan. Dari penyelidikan yang dilakukan, lalu Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira dan Saksi Ridwan Junaidi, S.E., Als Ridwan mendatangi Terdakwa dan oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Hendra Swanto Als Hendra Bin Sudirman selaku Ketua RW 002 Desa Tambang, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief warna dongker yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah plastik bening di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, serta 1 (satu) buah bong yang ditemukan di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa diamankan dan atas penemuan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang diterimanya dari Sdr. Nawar (termasuk dalam daftar pencarian orang / Dpo) yang telah menitipkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 40 / VII / 2021 / LAB Tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Asril, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Airokki Arizona Als Oki Bin Emilazola jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 88 / VII / 60894 / 2021 Tanggal 14 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Fonike Kornelia, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat keseluruhannya 0,92 gr (nol koma sembilan puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,71 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.235 Tanggal 19 Juli 2021 An. Airokki Arizona Als Oki Bin Emilazola, yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., Deputi Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 5 (lima) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 0,92 gr (nol koma sembilan puluh dua gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik Sdr. Nawar (termasuk dalam daftar pencarian orang / Dpo) dan perbuatan Terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian terhadap unsur tersebut diatas serta melihat peran dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan dan apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat Alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn



perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan/ terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Airokki Arizona Als Oki Bin Emilazola** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) kotak rokok Merk CHIEF Warna Dongker;

oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan Narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkoba, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "barang bukti Narkoba dirampas untuk dimusnahkan", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti Narkoba dalam perkara ini statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Airokki Arizona Als Oki Bin Emilazola**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Tahun) Tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) kotak rokok Merk CHIEF Warna Dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **30 November 2021** oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **01 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Anugerah Cakra Andy Anto Situmorang, S.H..M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH